

**RATUSAN IUP MATI MENIMBULKAN MASALAH LEGALITAS
(Studi Kasus Di Kalimantan Timur)**

Oleh: Abdul Munif

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This research will know the illegal mining action in some local government in East Government in 2014. The method of it is qualitative one and the data are taken from the newspaper and observation as well as interview. The results of this research are (1). There are many mining company have no legal permit, (2). There are many inspired permit, (3). There are many companies have complains because the coal robbing in the tugboat in the river Mahakam, (4). There are many illegal funding in the business, (5). The lead officers in Samarinda based on the regulation No. 23 in the year 2014 about Local government there is no technical and realization handbook, (6). The officers concerned are afraid to take an action to capture the robbers because no instruction. The suggestions are: (1). Samarinda local government has to proactive, (2). Good Governance has to be practised, (3). The officers have to burn down the crime, (4). The one who will urged the wants must be taken an action strictly to capture or sentence, (5). The society has to anticipate to create order and safe.

Keywords: crime, government, illegal, mining

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Menurut Harian terbesar di Kalimantan Timur KaltimPost ada temuan 5 (lima) lokasi pertambangan ilegal di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar), hanya secuil dari ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah mati. Dari data yang dihimpun *Kalimantan TimurPost*, ada 409 (empat ratus sembilan) IUP batu bara yang bertebaran di kabupaten terkaya di Indonesia tersebut. Sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) izin di antaranya telah mati. Artinya, ada 312 lokasi lain di luar lima titik di *Kota Wisata Juang* (julukan Sangasanga) yang patut dipelototi aparat penegak hukum dan pemerintahan. Tak menutup kemungkinan, kegiatan serupa juga terjadi di lokasi lain.

Yang pasti, aksi pengerukan emas hitam ilegal di Sangasanga membuka mata. Bahwa, penambang liar kian nekat dan tak khawatir menambang dekat fasilitas umum, seperti permukiman serta kantor pemerintahan. Diketahui, salah satu lokasi penambangan ilegal di Sangasanga hanya berjarak sekira 50 meter dari kantor camat. Padahal, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak kerap menyampaikan di setiap acara bahwa melakukan moratorium izin pertambangan baru di provinsi ini. Kecuali, perusahaan bersangkutan komit membantu penyediaan sumber energi bagi masyarakat Benua Etam.

B.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana perlakuan Ijin Usaha Pertambangan yang sudah mati di Kalimantan Timur ?”.

C.Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui perlakuan ijin usaha pertambangan yang sudah mati di Kalimantan Timur.

D.Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis:
 - a. Ingin mengembangkan Ilmu Hukum.
 - b. Sebagai data awal tentang ijin tambang bagi peneliti yang akan datang.
2. Manfaat praktis:
 - a. Memberikan masukan kepada pemerintah agar ijin usaha pertambangan ini diurus dengan serius.
 - b. Masukan kepada perusahaan agar mereka mengurus kembali ijin agar tidak terkena pinalti.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten dan terluas di Kalimantan Timur. Batas-batasnya adalah sebelah utara Kota Samarinda, Kutai Timur dan Botang, Selatan Kabupaten Panajam Paser Utara, Kutai Timur, sebelah Barat Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu dan sebelah Timur selat Makasar. Penghasilan utama adalah tambang minyak, gas, batubara, karet, kelapa sawit, Bukit Bengkirai, Tahura Bukit Soeharto dan kehutanan. Kabupaten ini terkaya di Indonesia yang APBD nya mencapai 5 (lima) trilyun. Bupati yang memegang daerah ini adalah Rita Widyasari yang sangat terkenal seperti ayahnya Dr. H. M. Syaukani Hasan Rais MM,SE. Ibukota Kabupaten ini adalah Tenggarong. Ikon yang terkenal adalah Museum Mulawarman, minyak, gas, batubara, kayu dan Pulau Kumala.

B. Mineral dan Batubara

Kata mineral secara umum adalah merupakan kata benda yang berbentuk zat organik yang dalam jumlah tertentu diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme normal yang didapat melalui makanan sehari-hari. Kata mineral dalam tambang adalah batu-batuan yaitu benda padat homogen bersifat tak organik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai susunan kimia tertentu misalnya batubara, emas, intan dan tembaga.

Batubara adalah mineral yang berwarna hitam yang terbentuk oleh kayu yang beribu-tahun di dalam bumi yang dapat menjadi gas dan menjadi bahan bakar. Dalam bahasa Inggris disebut *coal* yaitu tanah berwarna hitam yang dapat terbakar dan mengandung panas dan dari padanya terdapat gas.

III. PEMBAHASAN

Gubernur pun bersuara lantang merespons kian maraknya penambangan ilegal tersebut. Harus ditindak semestinya, bupati/wali kota bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang beranggotakan kepolisian, TNI, dan kejaksaan tak tinggal diam terhadap persoalan itu. Turut disesalkan gubernur bila penanganannya terkesan lamban. Masalahnya ditambah lagi yaitu adanya keluhan pengusaha pelayaran terhadap pemalakan di sungai oleh oknum aparat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang demikian, menurutnya, tak perlu gubernur juga yang sampai perlu menginstruksikan penanganan terhadap pengamanan sungai. Aparat keamanan Harus lebih proaktif yaitu langsung bergerak.

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah bahwa kewenangan sektor pertambangan sudah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, tak bisa dibayangkan harus ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Sampai sekarang, dokumen aktivitas keruk-mengeruk juga belum diserahkan secara formal dari bupati/wali kota kepada gubernur. Tidak boleh Pemerintah Kota dan atau Pemerintah Kabupaten lepas tangan. Mereka yang punya

wilayah, semua yang terjadi di wilayahnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Kembali ditegaskan gubernur, agar penambang terlarang itu segera ditindak ke ranah hukum untuk diberi efek jera. Merujuk UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, ancaman hukuman pidana bagi yang menambang tanpa izin ialah 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalimantan Timur Amrullah mengatakan, menyambut baik adanya satgas yang dibentuk kapolda. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ia pimpin siap berkoordinasi bila dibutuhkan untuk mendukung kerja satgas untuk menertibkan pertambangan tanpa izin. Mereka juga siap sebagai saksi ahli. Dua hari lalu (24/7), Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengaku tidak heran dengan praktik penambangan ilegal yang ramai belakangan. Dia justru mengeluarkan sindiran. “Bagaimana enggak ilegal kalau ada pembiaran. Itu tidak ilegal tapi dibiarkan,” tegas Bahar. “Kenapa tidak dibasmi karena dilindungi atau dibekingi (oknum),” sambungnya.

Distamben Kalimantan Timurpun diminta tegas. Dalam hal ini, politikus PAN itu juga menyarankan instansi teknis membuat nota kesepahaman alias *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Polda Kaltim. Perlu diperjelas penanganan terhadap aktivitas terlarang tersebut. Sebab, aparat penegak hukum selama ini tak bisa menindak bila tak mendapat laporan. Dengan adanya MoU, diharapkan aparat tidak ragu untuk menindak.

Penambangan batu bara ilegal, menurut dia, bukan seperti menambang emas yang berukuran kecil. Sebab, sudah jelas menggunakan alat berat. Sampai 1 kilometer, bunyi alat berat masih terdengar. Disebut mantan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur itu, bohong besar jika tak ada yang tahu. Mengangkut alat berat, bukan dengan cara memikul yang bisa disembunyikan. Tentu dalam pengangkutan memakai truk gandeng dan dikawal. Jadi, aktivitas tersebut adalah sarat oknum tertentu yang terlibat dan mengetahui. Dengan terkuaknya tambang ilegal, aparat dan pemerintah jangan seperti orang kebakaran jenggot. Mereka mengatakan bahwa kalau ada tindakan, diyakini enggak ada lagi. Kepolisian itu sampai level Polsek. Menurut Baharuddin Demmu sebagai legislator daerah pemilihan Kukar dan Kutai Barat seharusnya tahu wilayah hukum masing-masing. Jangan bersandiwara kalau enggak tahu.

Pada Kamis (KaltimPost, 21/7) bahwa *Kalimantan Timur Post* bersama Distamben Kalimantan Timur menyusuri lima lokasi tambang ilegal di Sangasanga. Di tiga titik lokasi hanya ditemui alat berat seperti ekskavator terparkir. Jejak alat berat di lokasi masih membekas basah. Itu penanda bahwa aktivitas masih baru. Ada indikasi identifikasi tim Distamben Kalimantan Timur ke lapangan keduluan terendus para penambang yang diduga ilegal tersebut. Sementara di dua lokasi lainnya, yakni bekas IUP CV Muliana Jaya dan CV D5 Energi, pihak Distamben sengaja tak masuk ke lokasi penambangan. Tak lain karena pertimbangan keamanan. Lagi pula, proses penanganan kedua kegiatan di sana telah ditangani Distamben Kukar (KaltimPost).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa masih banyak Usaha Penambangan Batubara tidak berijin.
2. Bahwa masih banyak Usaha Penambangan Batubara yang ijinnya sudah mati.
3. Banyak pengusaha yang mengeluh karena ada bajing loncat yang merampok tugboat yang mengangkut batubara di Sungai Mahakam.
4. Masih banyaknya pungutan liar oleh oknum pejabat / penegak hukum .
5. Pejabat pemerintah kota Samarinda yang setingkat mengaku bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah masih belum ada acuannya seperti Juklak dan Juknis.
6. Aparat takut menindak karena belum diperintahkan.

B. Saran-saran

1. Bahwa Pemerintah Kota dan Kabupaten harus proaktif.
2. Para pejabat negara harus mengikuti ajaran *Good Governance*.
3. Aparat segera bertindak bila ada tindak kriminal.
4. Bagi yang memaksa kehendak harus ditangkap.
5. Masyarakat harus aktif ikut berpartisipasi guna menjaga ketenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar Harian KaltimPost. 2014. Samarinda

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.